



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1354, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

Statuta

UNSRAT.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, perlu disusun statuta Universitas Sam Ratulangi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Sam Ratulangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAM RATULANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSRAT.
7. Senat UNSRAT yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di

bidang akademik.

8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRAT.
12. Rektor adalah Rektor UNSRAT.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNSRAT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Manado, dan memiliki kampus lain di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) UNSRAT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang pengesahan pendirian Universitas Negeri di Manado yang diberi nama Sam Ratulangi ditetapkan tanggal 14 September 1965 dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 September 1961.
- (3) UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Universitas Sulawesi Utara dan Tengah (UNSULUTTENG) berdasarkan Keputusan

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 22 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado tanggal 4 Juli 1961.

- (4) UNSULUTTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengembangan dari Perguruan Tinggi Manado (PTM) yang ditetapkan pada 17 Agustus 1958.
- (5) PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) dan Universitas Pinaesaan di Tondano.
- (6) Tanggal 1 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNSRAT.

Pasal 3

UNSRAT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) UNSRAT memiliki lambang berbentuk segi lima dengan 2 (dua) garis tepi yang di dalamnya terdapat tulisan UNIVERSITAS SAM RATULANGI dan MANADO, pohon kelapa, 2 (dua) buah tunas kelapa besar, 16 (enam belas) buah tunas kelapa kecil, dan 5 (lima) mosaik.
- (2) Lambang UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima bermakna Pancasila;
 - b. pohon kelapa bermakna ciri khas daerah tempat UNSRAT berada dan luaran proses tridharma perguruan tinggi;
 - c. 2 (dua) buah tunas kelapa besar bermakna Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. 16 (enam belas) buah tunas kelapa kecil bermakna peserta didik sebagai tunas bangsa; dan
 - e. 5 (lima) mosaik di atas tulisan "MANADO" bermakna UNSRAT yang didirikan dan dikembangkan berdasarkan asas Bhineka Tunggal Ika.
- (3) Kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. 2 (dua) garis tepi berwarna biru dengan kode warna RGB 53, 0, 255;
 - b. pohon kelapa berwarna ungu dengan kode RGB 151, 8, 214;
 - c. buah kelapa berwarna merah dengan kode RGB 254, 0, 50;
 - d. tunas kelapa besar berwarna merah dengan kode RGB 254, 0, 50;
 - e. tunas kelapa kecil berwarna merah dengan kode RGB 254, 0, 50;
 - f. mosaik berwarna ungu dengan kode RGB 151, 8, 214; dan
 - g. tulisan UNIVERSITAS SAM RATULANGI dan MANADO dengan jenis huruf *Times New Roman* berwarna biru dengan kode RGB 53, 0, 255.
- (4) Lambang UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UNSRAT memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0 dan di tengahnya terdapat lambang UNSRAT serta di samping kiri terdapat tulisan UNSRAT secara vertikal dengan jenis huruf *Times New Roman* berwarna

biru dengan kode RGB 53, 0, 255.

- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) yang terdiri atas 2 (dua) bagian dengan warna berbeda:
- bagian kiri bendera $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari panjang bendera berwarna kuning dengan tulisan UNSRAT secara vertikal berwarna biru; dan
 - bagian kanan $\frac{4}{5}$ (empat per lima) dari panjang bendera berwarna dasar berbeda untuk masing-masing fakultas, ditengahnya terdapat lambang UNSRAT, dan dibawah lambang terdapat tulisan nama fakultas/Pascasarjana dengan jenis huruf *Times New Roman* dengan warna yang berbeda.
- (2) Bendera fakultas dan pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- bendera Fakultas Kedokteran berwarna hijau tua dengan kode warna RGB 1, 51, 0 dan tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode RGB 0, 0, 153 dan tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode RGB 0, 255, 1 dan tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna biru dengan kode RGB 53, 0, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Peternakan berwarna coklat dengan kode RGB 102, 50, 0 dan tulisan FAKULTAS PETERNAKAN berwarna kuning dengan kode warna RGB 255, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna biru muda dengan kode RGB 0, 0, 254 dan tulisan FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU

KELAUTAN berwarna biru laut dengan kode RGB 0, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kelabu dengan kode RGB 198, 198, 198 dan tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna biru dengan kode RGB 53, 0, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Hukum berwarna merah dengan kode RGB 254, 0, 2 dan tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna putih dengan kode RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna jingga kemerahan dengan kode RGB 255, 133, 0 dan tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK berwarna biru dengan kode RGB 53, 0, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Ilmu Budaya berwarna ungu muda dengan kode RGB 154, 0, 255 dan tulisan FAKULTAS ILMU BUDAYA berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dan tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM berwarna biru dengan kode RGB 53, 0, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu tua dengan kode RGB 56, 24, 115 dan tulisan FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- l. bendera Pascasarjana berwarna coklat tua dengan kode RGB 80, 48, 3 dan tulisan PASCASARJANA berwarna putih dengan kode RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNSRAT memiliki himne dan mars.
- (2) Himne UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE UNSRAT

4/4 . 0 - 1
AllegroCiptaan : Drs. M. Potiooino
Arransemen : N e l t

i i 7 7 . 7 / 6 4 4 . / 2 . 2 i . i / 7 5 5 i . i / 3 i 7 i /
 5 5 5 5 . 5 / 4 4 4 . / 7 . 7 6 . 6 / 5 3 3 5 . 5 / i 5 5 5 /
 UNSRAT angkatlah panjimu ja-dikan nura-nimu panca-sila mercu
 3 3 2 2 . 2 / i 6 6 . / 4 . 4 3 . 3 / 2 i i 3 . 3 / i i 4 3 /
 1 1 5 5 . 5 / 4 4 4 . / 5 . 5 5 . 6 / 5 5 1 1 . i / i i 6 5 /

Tempo
 Dim 4 i 1 . / 1 . . 6 . 6 / 5 i . i 7 2 . 2 / i ... / i i . i 7 7 7 /
 6 4 4 . / 4 . . 4 . 4 / 3 5 . 5 7 5 . 5 / 5 ... / 5 5 . 5 5 5 5 /
 Suarmu godok bi-na manusia ba-ru dengan tridharma lak
 2 2 4 . / 4 . . i . i / i 3 . 3 2 4 . 4 / 3 ... / 3 3 . 3 2 2 2 /
 4 4 4 . / 4 . . 4 . 4 / 5 5 . 5 5 5 . 5 / 1 ... / 1 1 . 1 5 5 5 /

6 4 4 . / 2 . 2 i i . i / 7 5 5 i . i / 3 i 7 i / 4 i ... / 1 ..
 4 4 4 . / 7 . 7 6 6 . 6 / 5 3 3 5 . 5 / i 5 5 5 / 6 6 ... / 6 ..
 sanakan a-manat pend'ritan rakyat wujudkan cita - cita
 i 6 6 . / 4 . 4 3 3 . 3 / 2 1 i i . i / i i 4 3 / 2 4 ... / 4 ..
 4 4 4 . / 6 . 6 5 5 . 6 / 5 1 1 1 . i / 1 1 6 5 / 4 4 ... / 4 ..

Tempo
 6 . 6 / 5 i . i 7 2 . 2 / i .
 4 . 4 / 3 5 . 5 5 5 . 5 / 5

Laju bina manusia ba-ru
 i . i / i 3 . 3 2 4 . 4 / 3
 4 . 4 / 3 5 . 5 5 5 . 5 / 5

Reff:

Animendo

3 . 3 / i . i 2 1 7 1 / 3 3 . 6 . 6 / 5 . 4 3 2 1 2 / 3 . 3 3 .
 1 . 1 / 5 . 5 5 5 5 5 / 1 1 . 1 . 1 / 1 . 2 1 7 6 7 / 1 . 1 1 .
 U - niversi - tas Sam Ratu - langi nyala - kan semangat patriot suci
 5 . 5 / 3 . 3 4 3 2 1 / 1 3 . 4 . 4 / 3 . 5 5 4 3 5 / 5 . 5 5 .
 1 . 1 / 5 . 5 5 5 5 5 / 1 1 . 4 . 4 / 1 . 2 1 7 6 5 / 1 . 1 1 .

Menendo
 . 1 / 6 6 . 6 5 . 4 / 3 i i 6 6 / 5 5 1 1 7 7 2 2 / 1 ...
 . 1 / 4 4 . 4 3 . 1 / 1 7 6 4 4 / 3 3 5 5 5 5 7 7 / 5 ...
 Tridharma senjata juangmu masyara - kat adil ser-ta makmur
 . 3 / 2 2 . 2 5 . 6 / 5 3 3 1 1 / 1 1 3 3 2 2 4 4 / 3 ...
 . 1 / 4 4 . 4 5 . 6 / 5 5 6 4 4 / 5 5 5 5 5 5 / 1 ...

(3) Mars UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNSRAT

1 = F/6, 4/4, cm Brio (M.M.108)

Lagu : Drs. W. Waha
Syair : Drs. H. T. Usup
Arransemen : J. V. D. Kouw

5 . 5 / i i i . 3̄ 2 . 1̄ / 5 . 5 5 5 / i i 2̄ 3̄ 2̄ 1̄ / 7 . 0 7 . 1̄ / 2 . i
5 . 5 / i i i . 6̄ 6 . 6 / 7 6 5 5 5 / 5 6 6 6 / 5 . 0 5 . 5 / 5 . 3
U - ni ver si tas Sam Ra-tu-la-ngi Su-la - we-si U - ta - ra Harap-an di
5 . 5 / i 3̄ 3̄ . 1̄ 4 . 3̄ / 2̄ i 7 7 7 / 1 3̄ 2̄ 2̄ / 2 . 0 2 . i / 7 . i
5 . 5 / i i 6 . 6̄ 4 . 4 / 5 . 5 4 4 / 3 6 4 4 / 5 . 0 5 . 5 / 5 . 0

7 . 5 / 7 . 1̄ / 2 . 7 5 . 5 / 5 . 6̄ 7 . 1̄ 2̄ 5 / 3 . 0 5 . 5 / 1̄ i i . 3̄ 2 . 1̄
5 . 5 / 5 . 5 / 6 . 5 5 . 5 / 5 . 5 5 . 5 5 . / 5 . 0 5 . 5 / 1̄ 3 6 . 6̄ 6 . 6̄
Ke-mu-di-an ha-ri bang-sa ki-ta in-do-ne - sia ci-ta ci-ta-mu lu-hur dan
2 . 2 / 3 . 3̄ / 5 4 5 7 . 7 / 7 . 7 7 . 3̄ 2 . / i . 0 5 . 5 / 1̄ i 3̄ . 1̄ 4 . 4
7 . 7 / 3 . 3̄ / 2 . 5 4 . 4 / 3 . 3̄ 2 . 1̄ 7 . / 1 . 0 5 . 5 / 1̄ 6 6 . 6̄ 4 . 4

5 . 5 5 . / 5 . 5 5 4 . 3̄ / 4 . 6 0 6 / 6 6 . 4 3̄ 2̄ / 5 i 2̄ 3̄ 3̄ . 4
i . i i . / 6 . 6 6 6 . 6 / 6 . 4 0 4 / 5 4 . 6 i 7 / 5 6 6 i i . i
Sa-tri-a dengan smangat Tri Dharma mem-bangun ne-ga-ra ki-ta jaya ber-da
5 . 5 3̄ . / 3̄ . 3̄ 3̄ 3̄ . 3̄ / 2 . 2 0 2 / 2 2 . 2 3̄ 4 / 3̄ 3̄ 4 5 3̄ . 2̄
3 . 3 1 . / 4 . 4 4 4 . 4 / 2 . 2 0 2 / 6 6 . 6 5 5 / i 6 4 3 6 . 6

5 3 . 1̄ 5 6 7 i . . . 0 3 3 3 3 . 3̄ 3̄ 2̄ i / 7 . 7 / 4 . 4 4
i i . i 4 4 . 3 . . . 0 1 i i i . i i 2̄ i / 7 . 7 / i . i i
sarkan Panca - si - la UNSRAT Lem-ba-ga Pen-di - dik-an Pu-sat-nya
3 3 . 3̄ 3̄ 1 . 2̄ i . . . 0 5 3 3 6 . 6̄ 6 . 6̄ / 8 . 8 / 6 . 6̄ 6̄
5 5 . 5 5 5 . 1 . . . 0 i i i 6 . 6̄ 7 1 2̄ / 3 . 3̄ / 2 . 2̄ 2̄

4 4 4 3 2̄ / i . 3 . / 5 5 . 5 . 4 3 2̄ / i 6 4 0 4 / 5 . 3̄ i 5 6 7 / i . 0 0
7 7 7 7 7 / i . i . / 3 3 . 3̄ . 2̄ 3̄ 2̄ / i 6 . 6 0 6 / 1 . i 1 4 4 5 / 3 . 0 0
Ilmu Pengeta-hu-an pengemban pem-bangun-an se-karang dan masa depan
5 5 5 5 5 / 5 . 5 . / 6 6 . 6 . 6 . 6 / 5 4 . 4 0 2̄ / 3 . 3̄ 3̄ 2̄ i 2̄ / i . 0 0
2̄ 2̄ 2̄ 3̄ 4 / 3 . i . / 4 . 4 . 4 . 2̄ 3̄ 4 / 3 4 2̄ 0 2 / 5 . 5 5 5 5 / 1 . 0 0

CODA: poco meno viva
5 6 5 / 3 . 3̄ 0 1 7 6 / 4 . 4 0 2 3 4 / 5 7 . / 1 . 0
5 6 5 / i . 1 0 6 7 6 / 6 . 6 0 6 . 6 / i 5 . / 5 . 0
Majulah UNSRAT jayalah UNSRAT dir - ga - ha-yu - lah
5 6 5 / 5 . 5 0 3 2̄ i / 2 . 2̄ 0 4 3 2̄ / 3 2̄ . / 1 . 0
5 6 5 / 1 2 3 0 6 6 6 / 2 3 4 0 4 . 4 / 5 5 . / 1 . 0

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNSRAT memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana profesor, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas toga, topi, kalung gordon, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna abu-abu tua dengan kode RGB: 85, 98, 117 dan di dada kiri terdapat lambang UNSRAT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 9

- (1) UNSRAT menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNSRAT dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah tatap muka, kuliah dalam jaringan (daring), responsi dan tutorial, seminar, diskusi ilmiah, praktikum, praktik lapangan/kerja, praktik studio, praktik bengkel, pentas teater, serta kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 11

- (1) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya
- (3) Semester genap dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli pada tahun berjalan.
- (4) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir

semester.

- (5) Kegiatan akademik dalam satu tahun ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) UNSRAT melakukan penilaian hasil belajar yang merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, praktikum, dan bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur yang diberikan oleh Dosen kepada Mahasiswa dalam bentuk tugas individu atau kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tugas mandiri.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui demonstrasi dan/atau simulasi untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.
- (6) Praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium/bengkel/studio/klinik dan/atau di lapangan.
- (7) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian skripsi, tesis, disertasi, atau bentuk lainnya.
- (8) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot yang dinyatakan dengan:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima)
 - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima)
 - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
 - f. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
 - g. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan Pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) UNSRAT menyelenggarakan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi nasional dan seleksi mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNSRAT dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar, dan mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNSRAT wajib mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki

potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) UNSRAT dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di UNSRAT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan UNSRAT.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 16

- (1) Wisuda merupakan proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menempuh masa studi dan dinyatakan lulus.
- (2) Wisuda dilaksanakan dalam sidang senat terbuka yang dihadiri oleh Dewan Penyantun, Majelis Guru Besar, dan undangan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) UNSRAT melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian

pengembangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menentukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; dan
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk jurnal ilmiah yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) UNSRAT melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu dan/atau berkelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan keberlanjutan penelitian, dan dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (5) Hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) UNSRAT dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berpegang teguh pada kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aturan dan pedoman dalam berperilaku di UNSRAT.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus UNSRAT maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga UNSRAT dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Etika Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dan prinsip moral sebagai pedoman Sivitas Akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) UNSRAT menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab dan berkualitas melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNSRAT;

- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNSRAT untuk:
- a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah mutu akademik, kekayaan intelektual bangsa, dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) UNSRAT memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang menyelesaikan program studi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

- (1) UNSRAT dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) UNSRAT dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi UNSRAT: Menjadi universitas unggul dan berbudaya.

Pasal 25

Misi UNSRAT:

- a. meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan;
- b. mengembangkan inovasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya yang berorientasi wawasan Pasifik;
- c. meningkatkan akses dan peran perguruan tinggi bagi peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat; dan
- d. meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi.

Pasal 26

Tujuan UNSRAT:

- a. tersedianya sistem layanan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas yang bercirikan:
 1. kualitas dan kemampuan lulusan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk penciptaan lapangan kerja/pasar baru guna memenuhi kebutuhan pasar kerja dan industri;
 2. bertumbuh kembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi melalui penelitian yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia; dan
 3. terwujudnya pengabdian masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

- b. tersedianya wadah pendidikan tinggi yang inovatif dan berorientasi pada kearifan lokal dengan lulusan berdaya saing tinggi melalui penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni-budaya;
- c. terbangunnya interaksi yang harmonis antara perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat (pemangku kepentingan) melalui kerja sama dan kemitraan dengan optimalisasi sumber daya yang ada di UNSRAT untuk peningkatan akses dan pendapatan, serta taraf dan kualitas hidup masyarakat; dan
- d. terwujudnya UNSRAT sebagai institusi pendidikan tinggi yang otonom dan akuntabel dalam menjalankan fungsi yang efektif dan efisien untuk peningkatan kemandirian.

Pasal 27

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, UNSRAT menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Organ UNSRAT terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Satuan Pengawasan;
 - d. Dewan Penyantun; dan
 - e. Majelis Guru Besar.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNSRAT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Senat

Pasal 29

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar

- nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan program studi kepada Rektor;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengusulan lektor kepala dan profesor kepada Rektor;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika; dan
 - h. mengukuhkan jabatan akademik profesor dalam sidang Senat yang bersifat terbuka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 30

- (1) Senat UNSRAT dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;

- e. Direktur Pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih oleh Dosen yang profesor pada fakultas yang bersangkutan.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih oleh Dosen yang bukan profesor pada fakultas yang bersangkutan.
- (6) Persyaratan anggota Senat dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. Dosen tetap UNSRAT;
 - b. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - c. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi yang bukan profesor;
 - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun bagi wakil Dosen yang bukan profesor dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi wakil Dosen profesor pada saat ditetapkan;
 - e. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak rangkap jabatan sebagai wakil dekan atau ketua jurusan/bagian;

- j. tidak menjabat sebagai anggota senat fakultas bagi yang bukan profesor; dan
 - k. tidak pernah melakukan plagiat bagi Dosen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b berasal dari anggota Senat wakil Dosen.
 - (9) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
 - (10) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (11) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
 - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen setiap fakultas diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 31

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, UNSRAT memiliki senat fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 32

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan organ UNSRAT yang menjalankan

fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNSRAT untuk dan atas nama Menteri.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNSRAT;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;

- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 33

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. biro;
 - c. fakultas dan Pascasarjana;
 - d. lembaga; dan
 - e. unit pelaksana teknis.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi.
- (3) UNSRAT dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 34

- (1) UNSRAT sebagai badan layanan umum dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya

mendukung proses pendidikan tinggi.

- (2) Pembentukan badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pendayagunaan sumber daya UNSRAT.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c merupakan organ UNSRAT yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik melalui aktivitas audit, reviu, evaluasi, pemantauan atau monitoring, dan pemeriksaan atau pengawasan lainnya;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan /atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawasan menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di UNSRAT.
- (3) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen pada saat ditetapkan;
 - g. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - h. memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - m. tidak rangkap jabatan sebagai unsur organ lainnya; dan

- n. tidak pernah melakukan plagiat bagi Dosen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawasan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan organ UNSRAT yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNSRAT.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan UNSRAT; dan
 - d. menggalang dana untuk membantu pengembangan UNSRAT.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Penyantun terdiri atas 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - a. Gubernur Sulawesi Utara;
 - b. 2 (dua) orang wakil dari unsur pengusaha;
 - c. 2 (dua) orang wakil dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki perhatian kepada perkembangan UNSRAT;
 - d. 1 (satu) orang wakil dari unsur alumni; dan
 - e. 3 (tiga) orang wakil dari unsur universitas terdiri dari 2 (dua) Dosen bukan anggota Senat atau senat fakultas serta 1 (satu) Tenaga Kependidikan.
- (2) Anggota yang mewakili universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditunjuk oleh Rektor;
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Majelis Guru Besar

Pasal 39

- (1) Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e merupakan organ UNSRAT yang menjalankan fungsi pemberian masukan dan saran kepada Rektor dalam pengembangan bidang keilmuan dan kualitas akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Guru Besar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas akademik;
 - b. memberikan masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas, dan moral Sivitas Akademika; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai kenaikan jabatan akademik profesor.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Guru Besar terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Anggota Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas profesor aktif yang tidak menjadi anggota Senat.
- (5) Majelis Guru Besar bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (6) Keanggotaan Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 40

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3

- (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Apabila rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
 - (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
 - (7) Pemilihan Ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir untuk dilakukan pemungutan suara.
 - (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - (11) Apabila terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
 - (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
 - (13) Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
 - (14) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 41

- (1) Dosen UNSRAT dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNSRAT.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter pemerintah;
 - d. berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang sedang menjabat;

- e. berpendidikan doktor bagi Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan dekan pada fakultas yang melaksanakan program Profesi/Magister/Spesialis/Doktor;
- f. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, Direktur Pascasarjana, dan ketua lembaga; dan
 - 2. lektor bagi wakil dekan, wakil direktur pascasarjana, sekretaris lembaga, dan ketua jurusan/bagian.
- g. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai sekretaris jurusan/bagian, Sekretaris Senat, Sekretaris Satuan Pengawasan, kepala unit pelaksana teknis, dan/atau kepala laboratorium/studio/bengkel paling singkat 1 (satu) tahun bagi wakil rektor dan dekan;
- h. bersedia diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur program pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan

Korupsi; dan

- p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSRAT.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan di UNSRAT dapat diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro, jabatan administrator/kepala bagian, dan jabatan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

- c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNSRAT.
 - (7) Untuk diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pada saat berakhirnya masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sedang menjabat;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. berpendidikan paling rendah sarjana;

- l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
- m. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
- n. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNSRAT.

Pasal 44

- (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (2) Tahapan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 48

- (1) Tahap Penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan oleh panitia pemilihan calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 4 (empat) nama bakal calon dekan.
- (2) Panitia pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dekan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Panitia pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang dari anggota Senat Fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi dekan;
 - b. 2 (dua) orang Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas dan tidak mencalonkan diri sebagai dekan; dan
 - c. 1 (satu) orang dari bagian tata usaha fakultas.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota dari unsur Senat Fakultas;
 - b. sekretaris merangkap anggota dari unsur Dosen; dan
 - c. anggota.
- (5) Bakal calon dekan melakukan pendaftaran kepada panitia pemilihan calon dekan.
- (6) Dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan calon dekan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (7) Panitia pemilihan calon dekan memeriksa kesesuaian berkas pendaftaran bakal calon dekan dengan persyaratan.
- (8) Apabila telah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bakal calon dekan kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan calon dekan melalui senat fakultas meminta kepada Rektor untuk menunjuk Dosen yang memenuhi syarat dari

fakultas yang bersangkutan sebagai bakal calon dekan.

- (9) Panitia pemilihan calon dekan menyampaikan bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada senat fakultas untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 49

- (1) Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian oleh Rektor untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon dekan.
- (2) Penilaian oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian portofolio dan dapat dilakukan asesmen bakal calon dekan.

Pasal 50

- (1) Tahap pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat senat fakultas bersama dengan Rektor.
- (2) Tahap pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja calon dekan di hadapan rapat senat fakultas yang bersifat terbuka; dan
 - b. pemilihan calon dekan dalam rapat senat fakultas yang bersifat tertutup.
- (3) Rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas.
- (4) Apabila rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan

sah.

- (6) 3 (tiga) orang calon dekan menyampaikan misi dan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun kedepan dalam bidang tridharma perguruan tinggi.
- (7) Pemilihan dekan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. senat fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (8) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut.
- (10) Dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 51

Dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (10) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 52

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Direktur dan wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 57

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro;
 - b. jabatan administrator/kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
 - c. jabatan pengawas/kepala subbagian pada biro, fakultas, pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan, mutasi, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro, jabatan administrator/kepala bagian, dan jabatan pengawas/kepala subbagian

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 60

- (1) Ketua Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor.
- (2) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pengangkatan Pimpinan Majelis Guru Besar

Pasal 61

- (1) Ketua Majelis Guru Besar dipilih dari dan oleh anggota Majelis Guru Besar.
- (2) Pemilihan Ketua Majelis Guru Besar dilakukan dalam rapat Majelis Guru Besar.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Majelis Guru Besar tertua didampingi oleh anggota Majelis Guru

Besar termuda.

- (4) Rapat Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Majelis Guru Besar.
- (5) Apabila rapat Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Majelis Guru Besar, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (6) Apabila telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Majelis Guru Besar, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (7) Pemilihan Ketua Majelis Guru Besar dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Majelis Guru Besar dari anggota Majelis Guru Besar yang hadir untuk dilakukan pemungutan suara.
- (9) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Majelis Guru Besar yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (10) Ketua Majelis Guru Besar terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (11) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua yang memperoleh suara terbanyak yang sama pada hari yang sama.
- (12) Ketua Majelis Guru Besar terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (10) menunjuk salah satu Anggota Majelis Guru Besar sebagai sekretaris Majelis Guru Besar.

- (13) Ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 62

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;

- h. menjalani tugas belajar atau izin belajar; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur dan/atau wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur dan/atau wakil direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur dan/atau wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur dan/atau wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawasan, Dewan Penyantun, dan Majelis Guru Besar

Pasal 72

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan, Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun, Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan, dan Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 73

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan, Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun, dan Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Senat yang baru atas usul Ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 72 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Majelis Guru Besar sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Majelis Guru Besar yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Majelis Guru Besar sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (3) Ketua Majelis Guru Besar yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Majelis Guru Besar sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Majelis Guru Besar definitif atas usul Ketua Majelis Guru Besar untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Majelis Guru Besar sebelumnya.
- (2) Sekretaris Majelis Guru Besar yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 80

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSRAT merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSRAT merupakan sistem pengendalian dan pengawasan internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan UNSRAT.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSRAT, meliputi unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSRAT diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 81

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;

- b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pustakawan;
 - b. pranata laboratorium pendidikan;
 - c. arsiparis;
 - d. pranata humas;
 - e. pranata komputer; dan
 - f. jabatan fungsional lainnya.
- (4) Pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 84

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji

- ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran dan layanan bidang akademik, dan pengembangan diri sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNSRAT dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas rencana dan penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan rencana studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - h. memanfaatkan sumber daya UNSRAT melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang dituju;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa UNSRAT;
 - k. memperoleh pelayanan kegiatan organisasi Mahasiswa; dan
 - l. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan fasilitas yang dimiliki UNSRAT.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNSRAT;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSRAT;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional;
 - g. berpartisipasi dalam membangun kultur dan komunitas belajar UNSRAT;
 - h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. tidak melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, terorisme, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan diskriminatif terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
 - j. tidak terlibat dan/atau menjadi anggota organisasi terlarang; dan
 - k. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban kampus.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Pembinaan kemahasiswaan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNSRAT, dan diarahkan pada paradigma memanusiakan manusia (*si tou timou tumou tou*) dalam lingkungan dan budaya akademik.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan meliputi:
- a. kegiatan kemahasiswaan yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. organisasi kemahasiswaan;

- c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; dan
 - d. kegiatan kemahasiswaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/bagian.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 87

- (1) Alumni UNSRAT merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus di UNSRAT.
- (2) UNSRAT dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan membina hubungan antara alumni dengan UNSRAT dan membantu kelancaran tugas UNSRAT sesuai dengan fungsi organisasi alumni.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernama Ikatan Alumni Universitas Sam Ratulangi (IKA UNSRAT).
- (4) Organisasi dan tata kerja IKA UNSRAT diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA UNSRAT.

BAB IX

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Sarana dan prasarana merupakan barang milik negara yang berasal dari semua barang yang dibeli atau

diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (2) Pengelola sarana dan prasarana dikelola pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan sarana prasarana meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan, yaitu kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang;
 - b. penggunaan barang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;
 - c. pemanfaatan untuk pendayagunaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja atau optimalisasi barang milik negara dengan tidak mengubah status kepemilikan;
 - d. penghapusan barang milik negara dihapus dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penggunaannya;
 - e. pemusnahan dilakukan melalui tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik negara;
 - f. penatausahaan barang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara; dan
 - g. melakukan inventarisasi barang dengan kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil

pendataan barang milik negara.

- (4) Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan rencana strategis UNSRAT.
- (5) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UNSRAT dilaporkan sesuai dengan sistem manajemen akuntansi barang milik negara.
- (6) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNSRAT didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan layanan perkantoran.
- (7) Sarana dan prasarana dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 89

- (1) Sistem perencanaan penganggaran UNSRAT disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran UNSRAT disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja yang diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan anggaran UNSRAT dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
- (4) UNSRAT menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNSRAT diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (6) Pengelolaan anggaran UNSRAT dilaporkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 90

- (1) Sumber pendanaan UNSRAT berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya seleksi ujian masuk UNSRAT;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNSRAT;
 - d. hasil penjualan produk;
 - e. hasil pemanfaatan sumber daya milik UNSRAT;
 - f. sumbangan/hibah dari perseorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Kekayaan UNSRAT meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual.

- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, layanan perkantoran, dan pengembangan UNSRAT.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.
- (4) Kekayaan UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 92

- (1) UNSRAT dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dunia usaha atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen, dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah; dan/atau
 - i. penyelenggaraan seminar bersama.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. pertukaran Tenaga Kependidikan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau naskah perjanjian kerja sama.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (8) Kerja sama dengan lembaga luar negeri dilaksanakan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 93

- (1) Sistem penjaminan mutu UNSRAT merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu UNSRAT meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 94

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNSRAT secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal di UNSRAT bertujuan untuk:
 - a. menjamin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UNSRAT untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal UNSRAT dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal UNSRAT memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan

- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
 - (6) Sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan pada semua bidang kegiatan UNSRAT, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
 - (7) Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di UNSRAT dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 96

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNSRAT terdiri atas:
 - a. peraturan perundangan-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan UNSRAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNSRAT.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNSRAT.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang wakil organ Rektor;
 - b. 3 (tiga) orang wakil organ Senat;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawasan;
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun; dan
 - e. 3 (tiga) orang wakil organ Majelis Guru Besar.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. organ UNSRAT yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan ditetapkan organ UNSRAT sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Sam Ratulangi yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA